



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA

**PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 536

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs AS SALAFIYAH
Alamat	:	Jalan 20 Desember Rt.006 Rw.003 No.55
Desa/Kelurahan	:	Pegadungan
Kecamatan	:	Kalideres
Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Barat
Provinsi	:	Dki Jakarta
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan As-salafiyah Pegadungan
Akte Notaris Penyelenggara	:	No 06 Royani, S.H Tanggal 08 Januari 2019
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-AH.01.06-0000765 Tanggal 10 Januari 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	1	7	3	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JAKARTA TIMUR, 29 JUNI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Cecep Khairul Anwar



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 536 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH AS SALAFIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah As Salafiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

**Tambahan**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AS SALAFIYAH.

KESATU

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Timur  
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Cecep Khairul Anwar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 536 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AS  
SALAFIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs AS SALAFIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121231730036
3	Alamat Madrasah	Jalan 20 Desember Rt.006 Rw.003 No.55 Desa/Kelurahan: Pegadungan Kecamatan: Kalideres Kabupaten/Kota: Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi: Dki Jakarta
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan As-salafiyah Pegadungan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 06 Royani, S.H Tanggal 08 Januari 2019
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-AH.01.06-0000765 Tanggal 10 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Cecep Khairul Anwar